



STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA AKPAR DENPASAR

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
DENPASAR
2023



LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Ditetapkan pada Tanggal : 18/09/2023

Revisi: 2

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1	Perumusan	A.A.A Ribeka Martha Purwahita, SE,M.Par	Ketua Tim Penyusun SPMI		21/9/23
2	Persetujuan	I Wayan Sukita, S.Sos, M.Pd	Pembantu Direktur		21/9/23
3	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.PD, M.Hum	Direktur		21/9/23
4	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos, M.Pd	Senat		21/9/23
5	Pengendalian	A.A.A Ribeka Martha Purwahita, SE,M.Par	Ketua LPM		21/9/23



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

STATUS : TERAKREDITASI "B"

Alamat : Jalan Tukad Balian No. 15 (niti Mandala) Renon - Denpasar - Bali 80226

Telp. 249396, Fax. : 238150

www.kerthawisata.ac.id E-mail : akpardenpasar@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Nomor: 20/AKPAR/HK/2023

TENTANG :

PENETAPAN TATA PAMONG DAN TATA KELOLA AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar perlu ditetapkan Tata Pamong dan Tata Kelola
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4. Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan .
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Akademi Pariwisata Denpasar pada tanggal 18 September 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR TENTANG PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
- Pertama** : Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Akademi Pariwisata Denpasar digunakan dalam pelaksanaan sistem penjaminan tata kelola dan tata pamong di Akademi Pariwisata Denpasar

Kedua : Menetapkan Standar Tata Kelola dan Tata Pamong Akademi Pariwisata
Denpasar

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi
kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 19 September 2023

Direktur,

Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum

NHK 17/017101

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Visi Akademi Pariwisata Denpasar adalah “Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- b. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- c. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- d. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri

2. Rasionale

Mewujudkan *Good University Governance* (GUG) dalam rangka pencapaian visi dan misi Akademi Pariwisata Denpasar perlu membangun sistem tata pamong dan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip berkeadilan. Prinsip-prinsip tersebut sebagai pondasi dalam perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan pengelolaan perguruan tinggi. Melihat pentingnya hal tersebut, maka perlu ditetapkan standar tata pamong yang mampu menjamin sistem pengelolaan perguruan tinggi yang baik, yang mencakup sistem tata pamong, kepemimpinan, dan pengelolaan perguruan tinggi.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur
- b. Pembantu Direktur
- c. Kepala Lembaga/Unit
- d. Kaprodi
- e. Dosen dan Staff

4. Definisi Istilah

- a. Tata pamong adalah mekanisme yang telah disepakati bersama terkait struktur organisasi beserta aras kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta pola hubungan antar bidang.
- b. Kepemimpinan adalah kemampuan pimpinan secara individual dan kolektif pada fungsi-fungsi pengambilan keputusan, pengorganisasian dan pengarahan.

- c. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kebijakan dan implementasi sistem perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan pada bidang-bidang: 1) Pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian Kepada Masyarakat, 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Akademi Pariwisata Denpasar harus memiliki sistem tata pamong yang menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi serta mitigasi potensi resiko dengan melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
- b. Pimpinan AKPAR Denpasar harus efektif dalam memimpin, pengambilan keputusan secara operasional dan organisasional, serta menunjukkan kemampuan kepemimpinan publik.
- c. Akademi Pariwisata Denpasar harus memiliki sistem penjaminan mutu internal yang terdiri atas 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) buktitindak lanjut

6. Strategi

- a. Badan Penyelenggara (BP) yakni Yayasan Pendidikan Kertha wisata Denpasar menetapkan struktur organisasi di lingkungan AKPAR Denpasar beserta asas kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsinya.
- b. Proses pemilihan pimpinan pada akademi dan unit pengelola program studi dilakukan menggunakan mekanisme dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan karakteristik kepemimpinan operasional, organisasi dan publik.
 - i. Direktur melalui melalui pembantu direktur, sesuai bidang masing-masing merencanakan, mengorganisasikan, menugaskan personil, memberi arahan, dan mengawasi pengelolaan kegiatan-kegiatan 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada Masyarakat, 6) Sumber daya manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- c. Kaprodi dan kepala unit kerja merencanakan, mengorganisasikan, menugaskan personil, memberi arahan, dan mengawasi pengelolaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan lingkup pengelolaan masing-masing.
- d. Direktur, Kaprodi dan kepala unit kerja melakukan pelaporan secara berkala sekurang-kurang 1 kali dalam satu tahun dan menggunakannya sebagai evaluasi dan pertimbangan program pengembangan di masing-masing bidang.
- e. Lembaga penjaminan mutu melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) mutu di tingkat akademi/perguruan tinggi dan program studi dengan dibantu oleh sekretaris prodi pada tingkat program studi.

7. Indikator

- a. Ketersediaan dokumen struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsinya
- b. Ketersediaan dokumen aturan terkait perlindungan integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
- c. Ketersediaan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
- d. Ketersediaan aturan dan mekanisme pemilihan Direktur dan Kaprodi

- e. Efektifitas kepemimpinan operasional
- f. Efektifitas kepemimpinan organisasional
- g. Efektifitas kepemimpinan publik
- h. Ketersediaan dokumen audit eksternal keuangan
- i. Jumlah sertifikasi/akreditasi kelembagaan oleh lembaga nasional/internasional
- j. Peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT
- k. Keberfungsian SPMI
- l. Ketersediaan dokumen SPMI
- m. Ketersediaan auditor internal
- n. Ketersediaan dokumen hasil audit
- o. ketersediaan bukti tindak lanjut
- p. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu diperguruan tinggi

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta
- b. Peraturan Kepegawaian Akademi Pariwisata Denpasar
- c. Struktur organisasi dan tata Kelola, uraian tugas kewenangan dan kewajiban
- d. Kebijakan integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
- e. Kebijakan kode etik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
- f. Peraturan dan mekanisme pemilihan pimpinan AKPAR Denpasar
- g. Bukti kepemimpinan operasional AKPAR Denpasar
- h. Bukti kepemimpinan organisasional AKPAR Denpasar
- i. Bukti kepemimpinan organisasional unit kerja
- j. Bukti kepemimpinan publik AKPAR Denpasar
- k. Hasil audit keuangan eksternal
- l. SK/sertifikat/bukti akreditasi
- m. dokumen pelaksanaan PPEPP
- n. Dokumen SPMI
- o. SK Auditor Internal
- p. Laporan hasil audit
- q. Berita acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar